



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BLORA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3316092203930004, tempat tanggal lahir, Blora 22 Maret 1993, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Blora, Kabupaten Blora, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: **Magdalena Lina K. SH dan kawan-kawan**, Advokat pada kantor Advokat/ Penasihat Hukum **MAGDALENA LINA K, S.H DAN REKAN** yang beralamat di Jalan Raya Blora Cepu Km.4 Jepon Blora / Jalan Reksodiputro Timur No. 31 Kedungjenar Blora, dengan domisili elektronik greenoffice.advokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 1242/SK/2024/PA.Bla, pada tanggal 29 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir , Blora 30 Oktober 1998, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Garment, tempat kediaman di Kabupaten Blora, sebagai **Termohon**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara elektronik melalui aplikasi *E-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora, dengan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla, pada tanggal 18 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora I, Kabupaten Blora sebagai bukti sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.XXXX tertanggal 23 Agustus 2019 dan pada waktu itu Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Blora, Kabupaten Blora selama 3 tahun 4 bulan. Kemudian pada tanggal 06 Desember 2023 Termohon pamit pergi meninggalkan Pemohon pulang kembali ke rumah orangtua Termohon di Blora, Kabupaten Blora yang sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah 7 bulan lamanya;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut sudah pernah berhubungan layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun ikut Termohon;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan harmonis dan bahagia namun sejak bulan Juli 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi goyah dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan adanya masalah, sebagai berikut : Pemohon diberhentikan dari pekerjaan Pemohon sebagai *sales* karena memiliki banyak hutang di perusahaan tempat kerja Pemohon, dimana alasan Pemohon berhutang dikarenakan kecanduan judi online sehingga Termohon tidak dapat memenuhi

Halaman 2 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga dan anak. Dari kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon menjadi sering bertengkar dan puncaknya Termohon meminta untuk diceraikan;

5. Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus tersebut di atas, akhirnya pada tanggal 06 Desember 2023 Termohon pamit pergi meninggalkan Pemohon pulang kembali ke rumah orangtua Termohon di Bloro, Kabupaten Bloro yang sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah 7 bulan lamanya.

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga dengan berhenti berjudi online dan membuka lapak es teh untuk mendapatkan penghasilan yang halal, namun Termohon tetap meminta untuk diceraikan;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak bisa terwujud dan rumah tangga telah pecah, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bloro cq Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Bloro.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR : "Apabila Pengadilan Agama Bloro dalam sidangnya berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)."

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon ternyata sesuai dengan yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus dari Pemohon, kartu tanda pengenal advokat dari Kuasa Pemohon, serta berita acara sumpah kuasa Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain itu Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dan ternyata kedua belah pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator Pengadilan Agama Blora, lalu Ketua Majelis menetapkan mediator bernama **Danu Sukotjo, S.H** dengan penetapan mediator Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla, untuk menjalankan fungsi sebagai mediator dan selanjutnya sebagaimana Laporan Mediator tanggal 1 Agustus 2024 yang menyatakan mediasi berhasil sebagian, dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama tiga bulan dengan total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Nafkah *lampau / madhiyah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan dengan total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Nafkah anak kandung sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Pemohon pada point 1 benar;
2. Bahwa menanggapi permohonan Pemohon pada posita point 2 dapat Tergugat jelaskan, bahwa tidak benar jika Termohon pergi dari

Halaman 4 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pada tanggal 06 Desember 2024 yang benar Terohon pergi pamit pulang kerumah orang tua Termohon pada bulan April 2024 setelah lebaran dan Termohon dengan Pemohon baru berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya;

3. Bahwa mengaggapi permohonan Pemohon pada posita point 3 benar;

4. Bahwa mengaggapi permohonan Pemohon pada posita point 4 dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut;

- Bahwa sejak wal menikah Pemohon dan Termohon bertengkar dimana pada saat itu Pemohon ketahuan memiliki grub wahtsap judi togel dan pada saat itu Termohon menasehati Pemohon dan menghapus gurb tersebut dan Pemohon berjanji akan berubah;
- Bahwa pada saat Termohon hamil usia kandungan 8 bulan Pemohon ketahuan kembali memiliki pinjaman online dan pada saat itu Termohon kembali menasehati dan Pemohon berjanji tidak mengulai perbuatan itu kembali;
- Bahwa pada saat anak usia 4 bulan Pemohon ketahuan kembali memiliki hutang online sebesar tiga puluh juta rupiah dan Termohon kembali menasehati Pemohon dan Pemohon kembali memberikan janji untuk berubah;
- Bahwa setelah itu Pemohon diberhentikan bekerja sebagai seles dan Pemohon di tuntutan untuk mengembalikan uang perusahaan
- Bahwa setelah Pemohon berhenti bekerja dan Pemohon kembli bekerja sebagai seless kembli dan Termohon telah mewanti wanti untuk tidak bekerja sebagi seles kembali akan tetapi Pemohon tetep kekeh bekerja sebagai seles, dan setelah bekerja Pemohon kembali membuat ulah dan di pecat dan Pemohon di suruh untuk mengganti rugi uang perusahaan
- Bahwa Pemohon sering kali berjanji untuk berubah akan tetapi selau di ulangi terus menerus dan sejak awal menikah Pemohon tidak pernah terbuka tentang penghasilan Pemohon;

Halaman 5 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar jika alasan Pemohon berhutang dikarenakan kecanduan judi online sehingga Termohon tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak, yang benar adalah yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah kewajiban Pemohon sebagai suami;
- 5. Bahwa gugatan Penggugat pada point 5, tidak benar jika Termohon pergi pamit pulang kerumah orang tua Termohon pada bulan 06 Desember 2023, yang benar pada bulan April 2024 Termohon baru pamit pulang kerumah orang tua Termohon;
- 6. Bahwa gugatan Penggugat pada point 6, dapat Termohon jelaskan :
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk berdamai akan tetapi Pemohon tidak pernah berusaha untuk menjemput dan menengok Pemohon dan anak Pemohon di rumah oang tua Termohon
 - Bahwa Pemohon sudah sering kali berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Pemohon yang sering berjudi dan meminjam online dan Termohon sudah jenuh dengan sikap Pemohon yang tidak pernah berubah
 - Bahwa selama berpisah Pemohon tidak mempunyai itikad baik untuk menjemput atau merayu Termohon untuk pulang;
- 7. Bahwa sesuai dengan kesepakatan mediasi Pemohon siap memberikan nafkah setelah perceraian sebagai berikut :
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- X 3 bulan : Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah)
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)
 - Nafkah Madliyah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu Juta Lima Rtus Ribu Rupiah)
 - Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- perbulan (lima ratus ribu rupiah)
 - Yang akan di berikan sebelum ikrar talak;

Halaman 6 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon siap untuk di ceraikan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan replik secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa, Termohon telah pula mengajukan duplik secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXX, atas nama **Jefi Rustanto**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, tanggal 23 Agustus 2019, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya melalui dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;

B. Saksi

Halaman 7 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Bloro, Kabupaten Bloro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak;
 - bahwa, Pemohon dan Termohon saat berumah tangga tinggal dirumah Saksi;
 - bahwa, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Saksi, dan yang menjadi sebabnya karena Pemohon kecanduan judi online;
 - bahwa, Saksi mengetahui sebelumnya Pemohon pernah kerja sebagai sales tapi di keluarkan, sehingga Pemohon tidak dapat mencukupi nafkah untuk Termohon;
 - bahwa, Saksi mengetahui pada bulan Desember tahun 2023 Termohon pamit pulang kerumah orangtuanya, dan sampai saat ini tidak pernah rukun kembali;
 - bahwa, Saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon;
 - bahwa, Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Termohon tidak mau kembali hidup dengan Pemohon;
 - bahwa, Saksi mengetahui saat ini Pemohon berjualan es teh;
 - bahwa, Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon
2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Bloro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 8 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla



- bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, dan sudah punya anak;
 - bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon;
 - bahwa, Saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - bahwa, kurang lebih sejak lima bulan yang lalu, Saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dimana Pemohon tidak mencukupi nafkah untuk keluarganya,
 - bahwa, Saksi mengetahui dua bulan yang lalu masih melihat Pemohon dan Termohon satu rumah;
 - bahwa, Saksi mengetahui Pemohon saat ini bekerja jualan es teh;
 - bahwa, Saksi mengetahui Pemohon punya banyak hutang, namun hanya dari cerita saja;
 - bahwa, Saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
3. **SAKSI III**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Blora, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, dan sudah punya anak;
 - bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon;
 - bahwa, pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Pemohon bermain judi, selain itu juga Pemohon yang tidak mampu mencukupi ekonomi keluarga;

Halaman 9 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla



- bahwa, sepengetahuan Saksi Termohon pergi dan sudah tidak tinggal lagi di rumah orangtua Pemohon sejak bulan Desember 2023, dan hingga saat ini tidak pernah pulang lagi;
- bahwa, Saksi tidak tahu Pemohon masih main judi atau tidak saat ini;
- bahwa, Saksi tahu Pemohon saat ini berjualan es teh dan masih kasih nafkah kepada Termohon;
- bahwa, saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
- bahwa, Saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon mengajukan bukti saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagai berikut;

1. **SAKSI I T**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Blora, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan sudah di memiliki satu orang anak;
- bahwa, Pemohon dan Termohon saat berumah tangga tinggal dirumah orangtua Pemohon dan juga kadang tinggal di rumah Saksi;
- bahwa, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Saksi sebanyak tiga kali, dan yang diperdebatkan adalah masalah hutang yang banyak;
- bahwa, pada bulan Desember 2023 Termohon pulang bersama anak, dan saat Pemohon datang mereka juga bertengkar;
- bahwa, Pemohon punya warung es teh di Nglandeyan, dan selanjutya Pemohon dan Termohon tinggal di warung tersebut;

Halaman 10 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla



- bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah di warung itu sampai dengan bulan puasa tahun ini, dan setelah lebaran Termohon pulang dan tinggal di rumah Saksi hingga sekarang;
 - bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah pisah pernah diupayakan damai sebanyak empat kali;
 - bahwa, Saksi tahu Pemohon kasih uang untuk anak sebanyak dua kali, yang pertama Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan yang kedua Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - bahwa, Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon
2. **SAKSI II T**, umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pelem RT.01/RW.03 Desa Pelem, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga ibu Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, dan sudah punya anak;
 - bahwa, Saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - bahwa, Saksi hanya tahu saat ini Termohon dan anaknya tinggal bersama ibu Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon, dan ingin bercerai dengan Pemohon, dan mohon putusan;

Halaman 11 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon, alamat Termohon berada di Kabupaten Blora, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blora;

Tentang Surat Kuasa

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Magdalena Lina K. SH dan kawan-kawan**, Advokat pada kantor Advokat/ Penasihat Hukum **MAGDALENA LINA K, S.H DAN REKAN** yang beralamat di Jalan Raya Blora Cepu Km.4 Jepon Blora / Jalan Reksodiputro Timur No. 31 Kedungjenar Blora, dengan domisili elektronik greenoffice.advokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 1242/SK/2024/PA.Bla, pada tanggal 29 Juli 2024, surat kuasa tersebut
Halaman 12 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara dengan demikian kedua surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *Juncto*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September tahun 2015 tentang Penyempahan Advokat yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal, yang disumpah baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana masing-masing penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Pemohon secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Tentang Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR *Junctis* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16

Halaman 13 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 dan Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, kedua belah pihak telah melakukan mediasi dengan mediator bernama **Danu Sukotjo, S.H** dengan penetapan mediator Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla, untuk menjalankan fungsi sebagai mediator dan selanjutnya sebagaimana Laporan Mediator tanggal 1 Agustus 2024 yang menyatakan mediasi berhasil sebagian, dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama tiga bulan dengan total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Nafkah lampau / *madhiyah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan dengan total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Nafkah anak kandung sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak mulai bulan Juli 2023 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan Pemohon di berhentikan sebagai sales karena banyak hutang di perusahaan yang disebabkan Pemohon kecanduan judi online, hingga akhirnya Termohon meminta untuk diceraikan, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 6 Desember 2023 hingga sekarang, dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Tentang Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari proses jawab – menjawab yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon adapun fakta- fakta yang tidak dibantah yaitu

Halaman 14 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2019;
2. bahwa, Pemohon dan Termohon sudah memiliki satu orang anak yang bernama Alvarendra bin Jefi Rustanto umur 3 tahun, dan saat ini tinggal bersama Termohon;
3. bahwa, Termohon membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon kecanduan judi online, Pemohon diberhentikan sebagai sales karena punya hutang, serta Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
4. bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, namun membantah lama waktu pisah tempat tinggal tersebut;
5. bahwa, Termohon membenarkan kesepakatan dalam mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR, karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote lansen*) dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Perceraian perkawinan tidak sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama", karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kemudian diubah menjadi Undang-

Halaman 15 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Tentang Pokok Permasalahan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan yang menjadi pokok permasalahan antara Pemohon dan Termohon meliputi:

1. Apakah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon?
2. Apakah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, serta berapa lama?
3. Apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali atau tidak?

Tentang beban Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dan Termohon telah pula mengajukan bantahannya, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka berdasarkan Pasal-Pasal *a quo* Majelis Hakim berpendapat, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing harus membuktikan dalil-dalilnya serta bantahannya tersebut;

Tentang Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.2 bukti surat tersebut telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3

Halaman 16 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan pokok perkara dalam gugatan ini, maka sesuai dengan pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junctis* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka yang diterangkan dalam akta tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama (**Sarji bin Tarman**), (**SAKSI II**) dan (**SAKSI III**), sudah dewasa, berakal sehat, bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta diperiksa satu persatu, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas, sepanjang keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat/ di dengar atau di alami sendiri, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas, sepanjang keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 172 HIR atau keterangan tersebut berdiri sendiri namun merupakan satu rangkaian peristiwa sebagaimana maksud Pasal 170 HIR, maka terhadap keterangan yang demikian telah memenuhi syarat materil;

Halaman 17 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas yang telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR, dan Pasal 172 HIR atau Pasal 170 HIR, oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti dalam suatu perkara perdata bersifat bebas (*Vrij Bewijskracht*) yang penilaiannya diserahkan kepada penilaian Majelis Hakim;

Tentang Bukti Termohon

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Termohon bernama (**SAKSI I T**) dan (**SAKSI II T**) sudah dewasa, berakal sehat, bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta diperiksa satu persatu, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Termohon, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas, sepanjang keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat/ di dengar atau di alami sendiri, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Termohon, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas, sepanjang keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 172 HIR atau keterangan tersebut berdiri sendiri namun merupakan satu rangkaian peristiwa sebagaimana maksud Pasal 170 HIR, maka terhadap keterangan yang demikian telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Termohon, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas yang telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR, dan Pasal 172 HIR atau Pasal 170 HIR, oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti dalam suatu perkara perdata bersifat bebas (*Vrij Bewijskracht*) yang penilaiannya diserahkan kepada penilaian Majelis Hakim;

Tentang Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon, dan terhadap dalil tersebut Termohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang menerangkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah dan secara hukum belum pernah bercerai, sehingga menurut hukum, masing-masing Pemohon dan Termohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan identitasnya dalam permohonan Pemohon, dan selanjutnya berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Majelis Hakim menilai telah terbukti identitas Pemohon sesuai dengan yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi Pemohon secara lengkap tertuang dalam duduk perkara diatas, serta keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di rumah orangtua Pemohon;

menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sudah punya anak bernama Alvarendra bin Jefi Rustanto umur 3 tahun, dan saat ini tinggal bersama Termohon, terhadap dalil tersebut Termohon membenarkan;

menimbang, bahwa berdasar pada keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, pada pokoknya menerangkan Pemohon dan Termohon sudah punya anak dan saat ini tinggal bersama Termohon, secara lengkap tertuang dalam duduk perkara di atas, serta keterangan tersebut di dukung pula

Halaman 19 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keterangan kedua saksi yang diajukan Termohon, Majelis Hakim menilai Pemohon telah membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan pada pokoknya masalah judi online, serta hutang, dan terhadap dalil tersebut Termohon membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang secara lengkap tertuang dalam duduk perkara diatas, serta keterangan ketiga saksi Pemohon ternyata saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon kecanduan judi online, dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

menimbang, bahwa berdasar pada keterangan saksi 1 Termohon, yang secara lengkap tertuang dalam duduk perkara di atas, ternyata keterangan tersebut mendukung dalil Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon kecanduan judi online, dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga perkara diajukan selama 7 (tujuh) bulan, terhadap dalil tersebut Termohon membantah dengan menyatakan yang benar Termohon pulang pada bulan April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 3 Pemohon, yang secara lengkap tertuang dalam duduk perkara diatas, pada pokoknya menerangkan Termohon pulang kerumah orangtuanya pada bulan Desember 2023 dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR;

Halaman 20 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 3 Pemohon saling bersesuaian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon menerangkan Termohon pulang kerumah saksi setelah lebaran tahun ini dan pada bulan puasa masih tinggal bersama di warung es, yang secara lengkap tertuang dalam duduk perkara diatas, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon pada pokoknya menerangkan Termohon saat ini tinggal bersama ibu Termohon, namun tidak tahu sejak kapan, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu saksi saja yang menguatkan dalil bantahan Termohon, maka berdasar ketentuan Pasal 169 HIR yang menyebutkan "Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum", dengan demikian Majelis Hakim menilai Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai telah terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan, dan Termohon menyampaikan tetap ingin membina rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan ketiga saksi yang diajukan Pemohon, dan keterangan tersebut saling bersesuaian, serta dikuatkan dengan keterangan saksi 1 Termohon, maka Majelis Hakim menilai telah ada upaya damai untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon serta analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora I, Kabupaten Blora sebagai bukti Kutipan Akta Nikah No. 0412/210/VIII/2019 Tertanggal 23 Agustus 2019;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di rumah orangtua Pemohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dhukul*), dan sudah punya anak bernama Alvarendra bin Jefi Rustanto umur 3 tahun, dan saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon kecanduan judi online, dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang selama 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Tentang Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut, permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Halaman 22 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian Pemohon dengan demikian untuk memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat tiga unsur pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah bersifat terus menerus?
3. Apakah sudah tidak ada harapan lagi untuk merukunkan suami istri yang berselisih?

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis Hakim dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon kecanduan judi online, dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka unsur yang pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2023 hingga sekarang selama 8 (delapan) bulan, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, sehingga unsur yang kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang selama 8 (delapan) bulan,

Halaman 23 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Blora, meskipun telah ada upaya damai oleh pihak keluarga, serta selama proses persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator namun tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan cerai Pemohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi 3 unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon kecanduan judi online, dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu melihat apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi perlu melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan, dan apakah kedua belah pihak dari pasangan suami istri dalam hal ini Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk didamaikan, atau rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) tanpa mempersoalkan siapa yang menyebabkan perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal tinggal, dan meskipun telah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil, hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang mana ketentuan tersebut disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah

Halaman 24 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 3 tahun 2018, karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 yang menyebutkan "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT" dan dari fakta hukum ternyata Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang selama 8 (delapan) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, serta telah dilakukan upaya mediasi oleh Majelis Hakim dan mediator, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim tujuan dari pernikahan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, tidak dapat lagi terwujud, dan apabila diteruskan hanya memberikan *madharat*, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها ناصح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن**

Halaman 25 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Blora, terlebih dahulu Pemohon harus mempunyai ketetapan hati, sebagaimana ketentuan dalam Al-qur'an surat al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa sebagai wujud ke'azaman (ketetapan hati) suami dalam hal ini Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, selama proses persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, dan telah menunjukkan sikap serta tekadnya untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah didamaikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat petitem angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan Pemohon sebelumnya belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *raj'i*;

Halaman 26 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla



Tentang Hasil Kesepakatan *Mut'ah*, Nafkah *Iddah*, Nafkah *Madhiyah*/ Lampau, Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*/ lampau, nafkah anak, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama tiga bulan dengan total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Nafkah lampau / *madhiyah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan dengan total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Nafkah anak kandung sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan mengenai tuntutan Pemohon maka berdasarkan pada ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan “perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang, persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik”, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon harus melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat selama tidak bertentangan dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk mengetahui apakah kesepakatan yang telah dibuat Pemohon dan Termohon tidak bertentangan dengan ketentuan, sehingga dapat dilaksanakan;

Tentang *Mut'ah*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda, sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi

Halaman 27 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan hal tersebut sejalan pula dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqorah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"

Menimbang, bahwa tentang bentuk dan ukuran *mut'ah*, Al-qur'an Surat Al- Baqarah ayat 241 tersebut menggariskan bahwa *mut'ah* itu harus *ma'ruf*, oleh karena itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan yang dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Tentang nafkah *iddah*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri", lebih lanjut sebagaimana Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa *iddah* kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat nafkah *iddah* adalah hak mantan istri yang diceraikan oleh mantan suaminya, dimana selama masa

Halaman 28 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tersebut, mantan istri Termohon dalam hal ini Pemohon tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, dan oleh karena itu untuk biaya hidup sehari-hari masih tetap menjadi kewajiban mantan suaminya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini :

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة.
والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة**

Artinya :*“Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* selama tiga bulan kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Tentang Madhiyah/lampau

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *junctis* pasal 80 ayat 4 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa terdapat kewajiban suami yang harus dipenuhi dalam rumah tangganya yaitu memberi nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, kewajiban tersebut harus dapat dilaksanakan oleh seorang suami sesuai dengan penghasilannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan dalil syar'i yang merupakan penekanan pentingnya memberikan nafkah kepada istri yang walaupun telah lewat waktunya, dan kalau tidak dilakukan akan menjadi hutang bagi suami, sebagaimana dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 85 :

Halaman 29 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها
استحق ذلك فى ذمته

Artinya : *"Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah *madliyah* / lampau kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Nafkah Anak

menimbang, bahwa berdasar fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah memiliki anak bernama Alvarendra bin Jefa Rustanto umur 3 tahun, dan saat ini tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengemukakan ketentuan yang tertuang Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan *"bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"* *Junctis* Pasal 80 ayat (4) huruf b c Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *"Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c: Suami dengan penghasilannya menanggungbiaya perawatan dan pendidikan bagi anaknya"* Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *"Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"* dan Pasal 156 huruf d dan f yang berbunyi *"Akibat putusannya perkawinan karena perceraian Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) Pengadilan dapat pula dengan mengingat*

Halaman 30 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan huruf C angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan besaran nafkah anak yang wajib diberikan oleh Tergugat tersebut adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta harus ditambah setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran yang ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim harus menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon, bernama **Alvarendra bin Jefi Rustanto**, umur 3 tahun, melalui Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 atau telah kawin dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Tentang Pembayaran Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Madhiyah/lampau

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak Termohon yang diceraikan oleh Pemohon dan membantu Termohon dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam perkara cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan kewajiban setelah adanya perceraian pembayaran *Mut'ah*, *Nafkah Iddah*, dan *Nafkah Madhiyah/lampau*, harus dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017,

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang-Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang menyebutkan "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon atau Pemohon", maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 31 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak dua *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk memberikan kepada Termohon (**TERMOHON**) berupa:
 - 3.1 *Mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah lampau / *madhiyah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);Yang dibayarkan paling lambat sesaat sebelum Pemohon (**PEMOHON**) mengucapkan ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama **Alvarendra bin Jefa Rustanto**, umur 3 tahun, melalui Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 atau telah kawin dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari hari Rabu, tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Husni Fauzan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** dan **Andi Arwin, S.H.I.,M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 32 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriyah*., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Rinto Mokodongan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Husni Fauzan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Rinto Mokodongan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	75.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 33 dari 31 putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)